

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ACSET INDONUSA Tbk**

Kami, Direksi PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut :

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2020
- Waktu : 14.11 WIB s.d 15.47 WIB
- Tempat : Grand Ballroom United Tractors, Jalan Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur

2. Agenda RUPST:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- 3) Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
- 4) Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021; dan
- 5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Presiden Direktur	: Jeffrey G. Chandrawijaya
Direktur	: Ellyjawati

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
--------------------	----------------

4. Agenda RUPSLB :

- 1) Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan;
- 2) Persetujuan atas penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”); dan
- 3) Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

5. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Ellyjawati

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB :

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
--------------------	----------------

6. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 523.460.380 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham/suara atau setara dengan 74,78% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 523.460.380 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham/suara atau setara dengan 74,78% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
7. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST dan RUPSLB. Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST dan RUPSLB.
8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
9. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	523.383.320 suara / 99,99%	-	77.060 suara / 0,01%	523.383.320 suara / 99,99%
Agenda 2	523.460.380 suara / 100%	-	-	523.460.380 suara / 100%
Agenda 3	517.795.280 suara / 98,92%	-	5.665.100 suara / 1,08%	517.795.280 suara / 98,92%
Agenda 4	517.718.220 suara / 98,90%	-	5.742.160 suara / 1,10%	517.718.220 suara / 98,90%
Agenda 5	523.460.380 suara / 100%	-	-	523.460.380 suara / 100%

10. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global *PricewaterhouseCoopers*), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2019.

b. Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Agenda Ketiga

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Jeffrey G. Chandrawijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini;
2. Mengangkat Bapak Idot Supriadi sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Jeffrey G. Chandrawijaya. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Ellyjawati
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda
Direktur	: Djoko Prabowo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Tan Tiam Seng Ronnie
Komisaris Independen	: Tjandrawati Waas
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian keputusan RUPST sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. Agenda Keempat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya sebesar-besarnya sejumlah Rp 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta

Rupiah) *gross* setahun, yang dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPST ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2021, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. Agenda Kelima

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Hasil pengambilan keputusan RUPSLB:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	479.166.420 suara / 91,54%	-	44.293.960 suara / 8,46%	479.166.420 suara / 91,54%
Agenda 2	517.711.220 suara / 98,90%	-	5.749.160 suara / 1,10%	517.711.220 suara / 98,90%
Agenda 3	479.166.420 suara / 91,54%	-	44.293.960 suara / 8,46%	479.166.420 suara / 91,54%

12. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

a. Agenda Kesatu

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan bahwa modal dasar Perseroan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal dasar dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
3. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian Keputusan RUPSLB sehubungan dengan mata acara RUPSLB ini dalam akta notaris dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (2) menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta (4) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

b. Agenda Kedua

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD sebanyak-

banyaknya sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

c. Agenda Ketiga

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal disetor dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
3. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian Keputusan RUPSLB sehubungan dengan mata acara RUPSLB ini dalam akta notaris dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (2) menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta (4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Jakarta, 10 Juni 2020
PT ACSET INDONUSA Tbk
Direksi